

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID'19 (STUDI KASUS
DI PT. BPR BKK PURWODADI)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FIRDHA TIA AVELIANI

C100170140

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID'19 (STUDI KASUS DI PT.
BPR BKK PURWODADI)**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

FIRDHA TIA AVELIANI

C100170140

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Septaripta Budiwati, S.H.,M.H.,C.N)




HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID'19 (STUDI KASUS DI PT.
BPR BKK PURWODADI)**

**OLEH
FIRDHA TIA AVELIANI
C100170140**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 12 April 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**


Dewan Penguji,

1. **Septarina Budiwati, S.H.,M.H.,C.N.** (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.** (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Darsono, S.H.,M.H.** (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta


Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



FIRDHA TIA AVELIANI

C100170140

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID'19 (STUDI KASUS DI PT.
BPR BKK PURWODADI)**

Abstrak

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya penyelamatan yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena terkena dampak dari penyebaran virus corona. Karena hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Diseases 2019. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid'19. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit sebelum masa pandemi dan pelaksanaan perjanjian kredit di masa pandemi perbedaannya sangat signifikan, yaitu sebelum adanya pandemi covid-19, debitur dapat memenuhi kewajibannya setiap bulan yaitu membayar angsuran pokok dan angsuran bunga dengan lancar, tetapi setelah adanya pandemi covid-19, debitur mengalami penurunan pendapatan sehingga mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bank PT. BPR BKK Purwodadi yaitu melaksanakan program dari pemerintah dan OJK yang menyarankan kepada pihak perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau relaksasi kredit.

Kata kunci: pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, restrukturisasi kredit, pandemi covid'19

Abstract

Credit restructuring is one of the rescue efforts undertaken by banks to improve credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their obligations due to the impact of the spread of the corona virus. Because of this, the government issued the Financial Services Authority Regulation Number: 11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Coronavirus Diseases 2019 Spread. The purpose of this research is to find out the juridical analysis of the implementation of banking credit agreements during the Covid pandemic ' 19. The research method used in this research is juridical empirical research, which is research carried out directly in the field to find out what problems actually occur, then it will be linked to the applicable laws and regulations and existing legal theories.

The results show that the implementation of credit agreements before the pandemic period and the implementation of credit agreements during the pandemic period have a very significant difference, namely before the Covid-19 pandemic, the debtor can fulfill his obligations every month, namely paying

principal installments and interest installments smoothly, but after the Covid pandemic -19, debtors experience a decrease in income so that they find it difficult to meet their obligations. The efforts that have been made by the Bank PT. BPR BKK Purwodadi, namely implementing programs from the government and OJK that advise banks to restructure credit or relax credit.

Keywords: implementation of banking credit agreements, credit restructuring, pandemic covid'19

1. PENDAHULUAN

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), industrialisasi adalah usaha menggalakan industri dalam suatu negara. Industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Maksudnya, dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2004).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Ketika negara sedang melakukan proses pemulihan ekonomi, umumnya bank masih belum bisa optimal dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan internasional yang menggambarkan rasio perbandingan jumlah kredit yang diberikan pada pihak ketiga (LDR/ Loan to Deposit Ratio). Peranan intermediasi lembaga perbankan sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ketika terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan akibat sikap kehati-hatian dari pihak bank, secara tidak langsung akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Atau dengan kata lain Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit, Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Menurut Pasal 1(11) Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (Undang-Undang IPerbankan) sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara

pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Kemunculan dari Coronavirus atau Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia yang akan mengalami kelesuan ekonomi. Faktor terbesar penyebab kelesuan ekonomi tersebut yaitu kebijakan pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan sebagian besar masyarakat beraktivitas dirumah, hal ini tentunya akan mengurangi konsumsi masyarakat, dimana konsumsi masyarakat yang berkurang inilah yang menyebabkan kegiatan perekonomian lesu, karena turunnya daya beli di masyarakat. Penurunan daya beli ini akan berdampak lurus dengan kerugian yang di alami oleh para produsen, baik produsen yang mempunyai profit dan usaha dengan jangkauan konsumen yang besar, seperti penyedia jasa transportasi online, bioskop, dan restaurant maupun produsen kecil seperti usaha mikro kecil dan menengah. Jika hal ini terjadi terus menerus tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebangkrutan dan menyebabkan lonjakan pengangguran.

Perubahan akibat pandemi itu tentu sangat kita bisa rasakan, apalagi hingga memunculkan berbagai kebijakan pemerintah untuk menghentikan segala aktivitas terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena mudahnya penyebaran virus sehingga bertambah pula angka kematian yang muncul. Segala aktivitas dihentikan, baik dalam aspek pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Dan salah satu aspek yang sangat terlihat dampaknya yakni dalam perekonomian. Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap negara khususnya pada sektor ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid’19 (Studi Kasus Di Pt. Bpr Bkk Purwodadi).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid’19 di PT. BPR BKK Purwodadi? 1) Bagaimana Upaya Penyelamatan Kredit Dimasa Pandemi Covid’19 di PT. BPR BKK Purwodadi?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi Tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid'19 di PT. BPR BKK Purwodadi; 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Penyelamatan Kredit Di Masa Pandemi Covid'19 di PT. BPR BKK Purwodadi.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada (Sunggono, 2006).

Penelitian ini dikemas dalam bentuk *Deskriptif* yaitu peneliti mempunyai tujuan menggambarkan dan melaporkan secara jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan perjanjian kredit perbankan dengan restrukturisasi (Faisol, 1992).

Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teor-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut. Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan/ memahami data-data lapangan dan perpustakaan dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid'19 di PT. BPR BKK Purwodadi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2020 dengan Ibu Titin Setiyowati,SE di Kantor PT. BPR BKK Purwodadi menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. BPR BKK Purwodadi didasarkan pada perjanjian kredit sebelum masa pandemi antara BPR

BKK Purwodadi dengan Debitur-debiturnya pada tahun 2019 sebelum adanya Pandemi Covid'19.

Perjanjian antara kreditur dan debitur adalah obyek dalam sebuah perjanjian yang mutlak harus ada, kalau tidak ada obyeknya, berarti tidak ada perjanjian, isi perjanjian pun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum atau Kesusilaan. Perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan oleh para pihak yakni para pihak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut. Pada kenyataannya tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan adanya wanprestasi atau overmacht/ force majeure/ keadaan memaksa.

Menurut data-data yang penulis peroleh, Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Tuan TOHIR pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan jangka waktu selama 4 Tahun atau 48 bulan, dengan keperluan untuk Modal Kerja dengan Plafond pinjaman awal Rp. 200.000,000 (Dua ratus juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 6.066.700 (enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), serta memberikan agunan/jaminan berupa sebidang tanah dengan luas 100 m² atas nama TOHIR yang terletak di KURIPAN Purwodadi, dikategorikan sebagai Debitur yang status kolektibilitasnya nya lancar, hal itu dibuktikan dengan slip setoran pinjaman mulai bulan pertama pembayaran angsuran yaitu tanggal 10 bulan November Tahun 2019 sampai dengan tanggal 10 bulan ke- 6 pembayaran yaitu bulan April Tahun 2020, Tuan Tohir dapat memenuhi kewajibannya setiap bulan.

Namun pada awal tahun 2020, Pandemi Covid'19 masuk, mengobrak-abrik serta melumpuhkan perekonomian Negara Indonesia hampir di semua sektor, terutama sektor ekonomi yang paling terkena dampak. Tuan TOHIR sendiri adalah sebagai pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yaitu sebagai pedagang gorengan yang juga terkena imbas dampak dari penyebaran virus corona. Karena hal itu, Tuan TOHIR merasa kesulitan untuk memenuhi kewajibannya setiap bulan yaitu membayar angsuran sebesar Rp. 6.066.700 (enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pada tanggal 20, bulan April tahun 2020 setelah pembayaran Angsuran yang ke 6, Tuan TOHIR mengajukan Restrukturisasi Kredit/Relaksasi kepada BPR BKK Purwodadi dengan meminta jangka waktu 6 bulan kedepan atau pada bulan Mei sampai dengan bulan September 2020. Tuan Tohir harus datang ke BPR BKK Purwodadi lalu mengisi dan melengkapi Surat Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur Dampak Covid-19 yang sudah disediakan. Setelah mengisi dan melengkapi syarat tersebut, selanjutnya dari pihak bank akan melakukan survey dirumah atau tempat usaha debitur. Selama survey berlangsung, pihak bank akan melakukan wawancara dan menganalisis debitur menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*). Jika debitur memenuhi prinsip 5C, selanjutnya pihak bank akan melakukan rapat komite untuk menyetujui pengajuan restrukturisasi tersebut dan debitur akan dibuatkan Addendum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit Dampak Covid'19.

Tuan TOHIR sendiri masuk kedalam kategori restrukturisasi kredit dengan cara Penundaan angsuran kredit selama 6 bulan kedepan, terhitung mulai bulan Mei 2020 hingga bulan Oktober 2020. Namun ternyata pada angsuran bulan ke-7 atau pada bulan November 2020, Tuan TOHIR sudah bisa memenuhi kewajibannya seperti semula yaitu membayar angsuran setiap bulannya, sehingga Tuan TOHIR tidak memerlukan penambahan/perpanjangan jangka waktu lagi selama 6 bulan kedepan, karena Pemerintah sendiri sebenarnya memberikan kebijakan restrukturisasi kredit selama 1 tahun atau 12 bulan.

Berdasarkan dari perjanjian kredit sebelum adanya Pandemi Covid'19 dan perjanjian kredit selama Pandemi Covid'19 berlangsung bisa disimpulkan bahwa Kejadian Luar Biasa akibat penyebaran Virus Corona memiliki dampak besar terhadap sektor perekonomian khususnya Pelaku UMKM, ini bisa dilihat dan dibandingkan saat debitur melakukan pemenuhan kewajiban yaitu pembayaran angsuran sebelum adanya pandemi dan pembayaran angsuran selama pandemi berlangsung.

Sebelum adanya pandemi, Tuan TOHIR setiap bulannya dapat membayar angsuran dengan lancar, namun setelah adanya pandemi, Tuan TOHIR merasa kesulitan membayar angsuran hingga ia mengajukan restrukturisasi/relaksasi

kredit selama 6 bulan, berarti Pandemi Covid'19 sangatlah berpengaruh terhadap Perjanjian Kredit di Perbankan.

3.2 Upaya Penyelamatan Kredit Dimasa Pandemi Covid'19 di PT. BPR BKK Purwodadi

Berdasarkan Hasil Penelitian, Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bank PT. BPR BKK Purwodadi yaitu melaksanakan program dari pemerintah dan OJK yang menyarankan kepada pihak perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau relaksasi kredit, pemerintah sendiri sebenarnya mengkhususkan debitur yang kolektibilitasnya lancar saja yang bisa mengajukan restrukturisasi kredit, dan untuk debitur yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet, tidak bisa mengajukan restrukturisasi/relaksasi kredit.

Lalu bagaimana upaya penyelamatan kredit dari pemerintah? Pemerintah saat ini telah memberikan kebijakan Restrukturisasi Kredit bagi debitur yang usahanya terkena dampak dari penyebaran Covid-19, dengan dirilisnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/. Kemunculan Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur yang terkena dampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit/relaksasi kepada bank dan perusahaan pembiayaan. Restrukturisasi bertujuan untuk meringankan debitur dalam bentuk penundaan angsuran serta penambahan jangka waktu kredit.

Wabah Covid-19 sejauh ini telah memukul sektor perekonomian. Banyak pelaku usaha kelimpungan terhambat bisnisnya. Restrukturisasi kredit pun menjadi salah satu opsi mengurangi beban di masa krisis ini. Di Jawa Tengah misalnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengungkapkan banyakarganya terimbas Covid-19 sehingga usahanya terganggu. Hal itu lantas berdampak pada kemampuan melunasi hutang bank.

Adapun persyaratan bagi debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit

adalah sebagai berikut : Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; Debitur yang bergerak dalam sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan dan transportasi; Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp.10.000.000.000,00. Setelah debitur memenuhi persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit terhadap bank maupun perusahaan pembiayaan.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan berupa Keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM. Pemberian keringanan ini telah ia konfirmasi ke OJK dan mulai berlaku bulan April 2020.

Pemberian Relaksasi Kredit dilakukan bila ada permohonan relaksasi debitur yang terkena dampak, adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan relaksasi kredit dari perusahaan pembiayaan, dan kualitas pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak ditetapkan lancar sejak dilakukan relaksasi kredit. Surat edaran OJK juga mencantumkan, bahwa perusahaan pembiayaan dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur yang terkena dampak Covid-19, didasarkan pada analisis pembiayaan yang memadai, yang dapat memberikan keyakinan atas iktikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur. Rilisnya aturan itu menimbulkan ekspektasi positif dari para Debitur yang usahanya terdampak Pandemi Virus Corona dan aturan ini seakan menjadi solusi terbaik saat ini untuk menghadapi pandemi virus corona.

Peraturan OJK tersebut secara jelas menyatakan bahwa harus menghindari moral hazard, yaitu jangan debitur yang sehat menjadi tidak mau bayar utang ataupun debitur yang sudah macet sebelum adanya Covid-19 kemudian menjadi tidak kooperatif. Mungkin karena inilah pihak bank lainnya mempunyai mekanisme berbeda-beda dalam menerapkan Relaksasi Kredit.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut: Bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit di masa Pandemi Covid 19 di PT. BPR BKK Purwodadi adalah sangat terdampak. Hal ini terbukti

telah terjadi penurunan yang signifikan terhadap pemenuhan prestasi karena debitur kesulitan untuk membayar angsuran kredit setiap bulan, hal itu akibat dari adanya penurunan pendapatan karena sepiunya konsumen, penurunan omset, bahkan terhentinya usaha mereka karena adanya kebijakan PSBB. Sehingga adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi seseorang banyak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit bagi debitur. Pandemi Covid-19 memanglah memberikan dampak yang luar biasa bagi para pelaku UMKM dan Sektor Perbankan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyelamatan kredit di masa Pandemi Covid-19 yaitu dengan dirilisnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur yang usahanya terkena dampak dari Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit/relaksasi kepada bank dan perusahaan pembiayaan. Restrukturisasi bertujuan untuk meringankan debitur dalam bentuk penundaan angsuran serta penambahan jangka waktu kredit.

4.2 Saran

Untuk BPR BKK Purwodadi sendiri seharusnya lebih meningkatkan prinsip kehati-hatiannya pada saat memberikan kredit debitur dampak Covid'19 yaitu dengan menganalisa lebih teliti calon debitur/pelaku UMKM yang mengajukan Restrukturisasi agar tidak menyalahi moral hazard. Untuk debitur sendiri saat akan melaksanakan perjanjian kredit harus memiliki itikad yang baik, maksudnya perjanjian kredit tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran dari calon debitur.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Ibu Septarina Budiwati, S.H.,M.H.,C.N selaku dosen

pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN.

Faisol, Sanaplah. (1992.)*Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

Sunggono, Bambang. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan